

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR: 421.1/Kep. 4934 - Disdik

Mengingat

Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2 Memperhatikan

a. Surat Permohonan dari Yayasan YAYASAN MENTARI EDUKASI INDONESIA Nomor: tanggal 23 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD,

Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 27 Juli 2022,

- c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia
- d Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN MENTARI EDUKASI INDONESIA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3 Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada

a Nama Yayasan

YAYASAN MENTARI EDUKASI INDONESIA

(Akta Notaris Nomor: 12, Tanggal 04 September 2014)

b Nama Lembaga/ Sekolah

TK INDONESIA PLAYSCHOOL

c. Jenis Program/ Pendidikan . yang diselenggarakan

TAMAN KANAK-KANAK

d NIB

3008210036909

f Nama Ketua Yayasan e Alamat Yayasan

FIFIN ANETA Jl. Sumur Bungur No. 85 Rt 01/03, Kelurahan Setu Kec. Cipayung Jakarta

f Alamat Lokasi Kegiatan

Jl. Kelapa Lilin 1 Blok DC 3 No. 1 Sektor 7A Gading Serpong Desa Curug Sangereng

Kecamatan Kelapa Dua

Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan

Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada September 2024

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.

7 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal: 06 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABURATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M. Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008